

**SKRIPSI**

***DOMMY SYAIFUL ANAM***

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH AKIBAT  
RELOKASI INDUSTRI**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH AKIBAT  
RELOKASI INDUSTRI**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 878 388**

**Penyusun,**

**Dommy Syaiful Anam**  
**NIM. 039710207 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Selanjutnya berdasarkan pada tulisan yang telah saya uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka sebagai penutup penulisan skripsi ini akan saya sampaikan kesimpulan dan saran.

#### **4.1. Kesimpulan**

- a. Bahwa keputusan PHK massal oleh majikan atau pengusaha dapat dipandang tidak layak atau tidak sah karena tidak adanya ijin atas PHK tersebut baik kepada P4 Pusat maupun ijin prinsip dari Menteri Tenaga Kerja, meskipun keputusan PHK tersebut timbul atas adanya kesepakatan bersama antara majikan dan karyawannya. Namun ada syarat-syarat pokok yang tidak dipenuhi oleh pengusaha dalam proses mem-PHK karyawannya, yaitu tentang perijinan untuk melakukan PHK. Ada kecenderungan bagi pengusaha untuk mengabaikan tentang perijinan melakukan PHK dengan berbagai alasan pembenar untuk melakukannya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta telah memberikan perlindungan bahwa PHK tanpa ijin adalah tidak sah.
- b. Apabila di kemudian hari setelah atau ketika masih dalam proses PHK, pihak buruh menemukan bukti-bukti bahwa pengusaha telah melakukan

kesalahan-kesalahan baik disengaja atau tidak dalam melakukan PHK terhadap buruhnya maka buruh dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Umum secara perdata. Ataupun meminta Menteri Tenaga Kerja untuk memperluas usaha upaya hukum melalui P4 Pusat ataupun melalui Lembaga Arbitrase.

#### 4.2. Saran

- a. Perlunya ditingkatkan pengetahuan dan wawasan buruh tidak terbatas pada pekerjaan yang dimiliki dan dikerjakan namun juga tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi tembok perlindungan hukum bagi buruh.
- b. Perlunya ditingkatkan pengawasan dan pembinaan, tidak hanya pada buruh tetapi juga pada pengusaha agar pengusaha tidak memafaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perburuhan untuk kepentingan pribadi, serta perlunya ditingkatkan peroidisasi perundingan antara buruh dengan majikan/pengusaha.